



**PUTUSAN**

**Nomor 0504/Pdt.G/2017/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** , Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Kota Kediri ; Sebagai **Pemohon**;

**melawan:**

**TERMOHON** , Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, semula bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0504/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 10 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 April 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0126/017/IV/2014 tanggal 07 April 2014;

*Halaman 1 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Termohon di Kediri selama 2 tahun 4 bulan dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:  
Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Agustus 2016 yang disebabkan: Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas;
6. Bahwasejak kejadian tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang 1 tahun dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon baik kerumah keluarganya maupun kerumah teman-temannya namun semuanya tidak mengetahui dimana Termohon sekarang bertempat tinggal;
8. Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571010702610001, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0126/017/IV/2014 tanggal 07 April 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Halaman 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi surat keterangan ghoib Nomor: 474/455/418.81.04/17 tanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepla Desa Tiron Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri,, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud bercerai dengan istriya yang bernama **TERMohon** ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun lagi dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak mau;

Halaman 4 dari 12 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud bercerai dengan istriya yang bernama **TERMOHON** ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Termohon, namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi pertengkar tersebut disebabkan oleh Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun lagi dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak mau;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 April 2014 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya dan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76

*Halaman 6 dari 12 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0126/017/IV/2014 tanggal 07 April 2014 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, hal ini membuktikan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Agustus 2016 dan hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah

Halaman 7 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 April 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Pemohon agar menunggu kedatangan Termohon dan rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak diketemukan;

Halaman 8 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun lagi dengan Termohon namun Pemohon tidak mau bahkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa masalah bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "b" dan huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "b" dan huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "b" dan huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Halaman 10 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000. ,- ( tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);

Demikian Putusan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH.SH.M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 11 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.  
HAKIM ANGGOTA

Drs. ABDUL ROSYID, M.H

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL  
FAJARIYAH.SH.M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	290.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman